WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib penggunaan uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penatausahaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan;
b. bahwa untuk membiayai kegiatan pemeliharaan kendaraan operasional pengangkut sampah dan pemadam kebakaran, perlu dilakukan perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penatausahaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambah Uang Persediaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penatausahaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penatausahaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambah Uang Persediaan (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penatausahaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambah Uang Persediaan (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

Pasal 3

(1) UP bersifat pengisian kembali mengunakan instrumen GU yang dipertanggungjawabkan dengan menyerahkan SPM-GU dan rincian penggunaan dana.

(2) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
   a. pembayaran perjalanan dinas;
   b. honorarium di luar honor rutin tenaga kontrak;
   c. insentif;
   d. tagihan listrik;
   e. tagihan telepon;
   f. tagihan air;
   g. bahan bakar minyak;
   h. pajak kendaraan bermotor;
   i. surat tanda nomor kendaraan bermotor;
   j. biaya balik nama kendaraan bermotor;
   k. obat;
   l. makan dan minum;
   m. paket rapat;
   n. sewa;
   o. metrai;
   p. kegiatan swakelola;
   q. barang yang akan diserahkan kepada masyarakat;
   r. kontribusi bimbingan teknis;
   s. bantuan pendidikan;
   t. pemeliharaan kendaraan opersional pengangkut sampah dan pemadam kebakaran; dan
   u. bahan untuk uji sampel/penelitian.

(3) Pengajuan dan penerbitan dokumen SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak yang tidak dapat mengunakan LS dengan UP dan kegiatan yang bisa diselesaikan sesuai

batas waktu pertanggungjawaban TU.

(4) Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam hal kebutuhan dananya melebihi jumlah UP yang telah ditetapkan.

(5) Jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BPKD	
SEKRETARIS BPKD	
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 3 November 2025
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 3 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025 NOMOR 21